

Ridho Jurnal

ridho jurnal

 Quick Submit Quick Submit Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3600413474****Submission Date****Jun 24, 2026, 12:54 AM GMT+7****Download Date****Jun 24, 2026, 12:56 AM GMT+7****File Name****Pustaka_JCHI_Ridho_Gantheng_Seno_V.docx****File Size****7.7 MB****8 Pages****4,262 Words****30,646 Characters**

26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Cited Text
- Small Matches (less than 10 words)

Top Sources

- 22%  Internet sources
- 15%  Publications
- 13%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 22% Internet sources
- 15% Publications
- 13% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	2%
2	Internet	jurnalistiqomah.org	2%
3	Student papers	Universitas Negeri Jakarta	<1%
4	Internet	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id	<1%
5	Internet	picgarut.id	<1%
6	Student papers	Universitas Prima Indonesia	<1%
7	Internet	journal.uinsi.ac.id	<1%
8	Internet	jurnal.erapublikasi.id	<1%
9	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%
10	Internet	jurnal.utb.ac.id	<1%
11	Internet	urj.uin-malang.ac.id	<1%

12	Publication	Mohammad Syarifuddin Amarullah. "Regulasi Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik dala...	<1%
13	Publication	Sariyah Hafsa, Fitri Kurniawati. "Implementasi Prinsip Syariah dalam Akad Asur...	<1%
14	Internet	journal.ilmudata.co.id	<1%
15	Student papers	Universitas Jambi	<1%
16	Publication	Muhammad Alfi. "Hak-Hak dan Kewajiban Sang Suami Istri dalam Pernikahan Hu...	<1%
17	Internet	asuransi.or.id	<1%
18	Internet	ojs.darulhuda.or.id	<1%
19	Student papers	Sriwijaya University	<1%
20	Publication	Syahrul Dwi Hermawan, Noenik Soekorini, Moh Taufik. "Tinjauan Yuridis Penyele...	<1%
21	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
22	Internet	www.artihukum.com	<1%
23	Internet	journal.kalibra.or.id	<1%
24	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia	<1%
25	Internet	academicjournal.yarsi.ac.id	<1%

26	Internet	ejournal.unibabwi.ac.id	<1%
27	Internet	indojurnal.com	<1%
28	Internet	123dok.com	<1%
29	Publication	Alfiatun Zahara, Rahmawati Rahmawati. "Peran Asuransi Syariah Dalam Menduk...	<1%
30	Student papers	iGroup	<1%
31	Internet	journal.iaisambas.ac.id	<1%
32	Student papers	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	<1%
33	Student papers	Universitas Negeri Padang	<1%
34	Internet	jurnal.dharmawangsa.ac.id	<1%
35	Internet	penerbiteureka.com	<1%
36	Student papers	Business and Economics	<1%
37	Student papers	IAIN Purwokerto	<1%
38	Internet	eprints.unram.ac.id	<1%
39	Internet	sociohum.net	<1%

40	Internet	www.idxchannel.com	<1%
41	Internet	www.ojk.go.id	<1%
42	Publication	Ilham Anugrah Ramadhan, Muhammad Pandu Prakarsa. "Menggugat Netralitas ...	<1%
43	Publication	Muhammad Faiq Ikmal, Nurul Sakinah, Faridatu Nuril Jannah, Nayza Nury Mawa...	<1%
44	Internet	jurnal.kalimasadagroup.com	<1%
45	Internet	jurnal.umsu.ac.id	<1%
46	Internet	ojs.ruangpublikasi.com	<1%
47	Internet	ojs.uid.ac.id	<1%
48	Internet	www.journal.uml.ac.id	<1%
49	Publication	Aril Zumaedi, Risky Alfandi, Sarika Hannum, Evika Damayanti, Paisal Rahmat. "An...	<1%
50	Publication	Cuncun Cahyaalamsah, Hadi Sagita, Goesti Dimas Wibowo, Fakhri Ramdhani Fair...	<1%
51	Publication	Fajri Azka Tamma, R. Melda Maesarach. "Analisis Penerapan Sharia Governance p...	<1%
52	Internet	dspace.uui.ac.id	<1%
53	Internet	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id	<1%

54	Internet	ejournal.insuriponorogo.ac.id	<1%
55	Internet	journal.trunojoyo.ac.id	<1%
56	Internet	jptam.org	<1%
57	Internet	Inrisk.co.id	<1%
58	Internet	ojs.aisaedu.org	<1%
59	Internet	ojs.unida.info	<1%
60	Internet	pdfcoffee.com	<1%
61	Internet	reliance-life.co.id	<1%
62	Internet	www.scribd.com	<1%
63	Internet	www.suara.com	<1%

Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian terhadap Prinsip, Regulasi, dan Implementasinya di Indonesia

Ridho Gantheng Seno V^{1*}, Muhammad Ramadhan Widiyawan²

¹²Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Alamat: Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

E-mail: C100230041@student.ums.ac.id, C100230352@student.ums.ac.id

Abstract: This study is motivated by the growth of the Islamic insurance industry in Indonesia, which has shown a positive trend alongside the development of the Islamic economy and finance sector. However, the industry still faces several challenges, including low public literacy, limited human resource capacity, and a relatively small market share compared to conventional insurance. This research aims to analyze the Islamic legal principles underlying Islamic insurance, examine the regulatory framework governing its implementation, evaluate its application in Indonesia, and identify the challenges and opportunities for its development. The study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches supported by library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that Islamic insurance is founded on the principles of ta'awun (mutual assistance), tabarru' (charitable contribution), and the avoidance of gharar (uncertainty), maysir (gambling), and riba (usury). The regulatory framework for Islamic insurance in Indonesia is supported by Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), and fatwas issued by the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). Although its implementation has continued to develop, the industry still encounters challenges related to public literacy, product innovation, human resource competence, and technological adaptation. In conclusion, Islamic insurance has significant growth potential in Indonesia; however, stronger collaboration among regulators, industry stakeholders, and society is required to enhance regulations, improve literacy, and encourage innovation in order to strengthen competitiveness and expand Islamic financial inclusion.

Keywords: Islamic Insurance, Islamic Law, Implementation, Regulation

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia yang menunjukkan tren positif seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta kecilnya pangsa pasar dibandingkan asuransi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar asuransi syariah, mengkaji kerangka regulasi yang mengaturnya, mengevaluasi implementasinya di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah dibangun berdasarkan prinsip ta'awun, tabarru', serta penghindaran unsur gharar, maysir, dan riba. Regulasi asuransi syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Meskipun implementasinya terus berkembang, industri ini masih menghadapi tantangan dalam aspek literasi, inovasi produk, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi. Kesimpulannya, asuransi syariah memiliki prospek yang besar untuk berkembang di Indonesia, namun diperlukan sinergi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat dalam memperkuat regulasi, meningkatkan literasi, serta mendorong inovasi guna meningkatkan daya saing dan inklusi keuangan syariah.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Hukum Islam, Implementasi, Regulasi

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang semakin positif dan menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan

Received: Mei 25, 2026; Revised: Juni 15, 2026; Accepted: Juni 23, 2026;

*Ridho.Gantheng.Seno.V.C100230041@student.ums.ac.id

nasional. Pertumbuhan tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, diversifikasi produk dan layanan berbasis syariah, serta semakin kuatnya dukungan regulasi dari pemerintah dan otoritas terkait. Salah satu sektor yang turut mengalami perkembangan adalah industri asuransi syariah (takaful), yang hadir sebagai alternatif perlindungan risiko berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti ta'awun (tolong-menolong), tabarru' (dana kebajikan), dan risk sharing (berbagi risiko). Berbeda dengan asuransi konvensional yang berorientasi pada mekanisme transfer risiko (risk transfer), asuransi syariah menekankan aspek kerja sama dan tanggung jawab bersama antar peserta sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2024; Nurhayati & Wasilah, 2023). Keberadaan asuransi syariah menjadi semakin strategis mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga kebutuhan terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah terus meningkat. Data OJK (2024) menunjukkan bahwa aset industri asuransi syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun pangsa pasarnya masih berada di bawah industri asuransi konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi pengembangan asuransi syariah di Indonesia masih sangat besar dan memerlukan berbagai upaya penguatan untuk meningkatkan daya saing industri (Sam et al., 2023; OJK, 2024).

Meskipun memiliki prospek yang menjanjikan, perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi pertumbuhannya. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan OJK (2024) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masih berada di bawah literasi keuangan nasional secara umum. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar asuransi syariah, mekanisme pengelolaan dana peserta, perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, serta manfaat yang ditawarkan oleh produk asuransi syariah. Selain itu, industri ini juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan inovasi produk, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang asuransi dan syariah secara simultan, rendahnya tingkat penetrasi pasar, serta tingginya persaingan dengan produk asuransi konvensional yang lebih dahulu dikenal masyarakat (Sinambela et al., 2023; Shiddiq & Mukhsin, 2024). Tantangan tersebut menyebabkan pertumbuhan industri asuransi syariah belum mampu mencapai tingkat yang sebanding dengan besarnya potensi pasar yang tersedia di Indonesia.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, transformasi digital menghadirkan peluang baru bagi pengembangan industri asuransi syariah. Pemanfaatan teknologi digital melalui konsep insurance technology (insurtech) memungkinkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, mempercepat proses klaim, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana peserta. Transformasi digital juga menjadi sarana penting dalam meningkatkan literasi dan akses masyarakat terhadap produk-produk asuransi syariah, terutama bagi generasi muda yang semakin akrab dengan teknologi digital. Menurut laporan Islamic Financial Services Board (IFSB, 2024), digitalisasi menjadi salah satu faktor strategis dalam mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah global. Penelitian Fadillah dan Mugiyati (2025) juga menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam layanan asuransi syariah mampu meningkatkan efisiensi bisnis sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri. Oleh karena itu, pengembangan asuransi syariah tidak hanya memerlukan penguatan aspek regulasi dan kelembagaan, tetapi juga perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi digital yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Dari perspektif hukum dan regulasi, operasional asuransi syariah di Indonesia telah memiliki landasan yang cukup kuat melalui berbagai ketentuan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi tersebut mengatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan asuransi syariah agar terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan), maysir

(spekulasi), dan riba (bunga), sehingga seluruh aktivitas operasional dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (DSN-MUI, 2021; OJK, 2024). Namun demikian, implementasi regulasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kebutuhan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan syariah, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum dan operasional asuransi syariah. Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan antara prinsip hukum Islam, regulasi nasional, dan praktik operasional asuransi syariah menjadi penting untuk memahami efektivitas pengembangan industri ini secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian terdahulu, sebagian besar studi masih berfokus pada perkembangan industri asuransi syariah secara umum (Sam et al., 2023), strategi pengembangan industri asuransi syariah (Shiddiq & Mukhsin, 2024), analisis potensi dan tantangan berdasarkan roadmap perasuransian nasional (Khasanah et al., 2024), maupun pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan asuransi syariah (Fadillah & Mugiyati, 2025). Penelitian yang mengkaji aspek hukum Islam biasanya lebih berfokus pada analisis normatif terhadap fatwa dan regulasi, sedangkan penelitian mengenai pengembangan industri lebih banyak menyoroti aspek bisnis dan pemasaran. Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang mengintegrasikan pembahasan mengenai prinsip-prinsip hukum Islam, regulasi nasional, implementasi operasional, serta tantangan dan peluang pengembangan asuransi syariah dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Kesenjangan penelitian (research gap) tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih holistik untuk memahami perkembangan industri asuransi syariah secara menyeluruh.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis mengenai prinsip-prinsip hukum Islam, kerangka regulasi nasional, implementasi operasional, serta tantangan dan peluang pengembangan asuransi syariah dalam satu kajian yang komprehensif. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung mengkaji aspek-aspek tersebut secara parsial, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih menyeluruh dengan menghubungkan dimensi normatif, regulatif, dan praktis dalam pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan perkembangan digitalisasi dan transformasi teknologi sebagai faktor strategis yang memengaruhi keberlanjutan industri asuransi syariah di era ekonomi digital.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya tingkat literasi dan penetrasi asuransi syariah di Indonesia di tengah besarnya potensi pasar yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi perkembangan industri asuransi syariah yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital, perubahan kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan risiko yang sesuai prinsip syariah, serta semakin kompleksnya tantangan industri keuangan menuntut adanya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai landasan hukum, regulasi, implementasi, dan strategi pengembangan asuransi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus menjadi bahan masukan bagi regulator, pelaku industri, dan masyarakat dalam memperkuat daya saing serta keberlanjutan industri asuransi syariah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, kaidah, dan sistem hukum yang mengatur suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu norma atau law in books yang dianalisis melalui berbagai sumber hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, fatwa, doktrin, maupun literatur hukum yang relevan (IRAC Academy, 2024; Marzuki, 2021). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, prinsip-prinsip syariah, serta regulasi yang mengatur penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian hukum normatif dinilai tepat untuk mengkaji kesesuaian antara prinsip-prinsip

hukum Islam dengan implementasi regulasi asuransi syariah dalam sistem hukum nasional (Diantha, 2020; Ibrahim, 2021).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi syariah, baik yang bersumber dari hukum nasional maupun regulasi sektoral yang diterbitkan oleh otoritas terkait. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia (Marzuki, 2021). Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum, teori, asas, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan akad, ta'awun, tabarru', takaful, dan mekanisme pengelolaan risiko dalam asuransi syariah. Pendekatan konseptual penting untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konstruksi hukum dan filosofi yang mendasari praktik asuransi syariah (Sukiati, 2023; Nurhayati & Wasilah, 2023). Ketiga, pendekatan komparatif (comparative approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan karakteristik, prinsip operasional, serta landasan hukum antara asuransi syariah dan asuransi konvensional guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, keunggulan, dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing sistem (Sholihin, 2022; Hidayat, 2021).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur penyelenggaraan usaha perasuransian syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait asuransi syariah, serta berbagai regulasi lain yang relevan dengan objek penelitian (OJK, 2024; DSN-MUI, 2021). Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas hukum Islam, ekonomi syariah, dan asuransi syariah (Nurhayati & Wasilah, 2023; Soemitra, 2021). Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, glosarium ekonomi syariah, dan berbagai bahan referensi lain yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Diantha, 2020).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menelusuri, mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Studi kepustakaan merupakan teknik yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif mengenai norma dan konsep hukum yang diteliti (Ibrahim, 2021; Marzuki, 2021). Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi dan penalaran hukum untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai pengaturan dan implementasi asuransi syariah di Indonesia.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum Islam dan ketentuan hukum positif menuju permasalahan yang lebih spesifik terkait implementasi asuransi syariah di Indonesia. Pendekatan deduktif dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum yang bersifat umum dengan praktik hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan asuransi syariah (IRAC Academy, 2024; Diantha, 2020). Dalam proses analisis, digunakan beberapa metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal untuk memahami makna bahasa dalam peraturan perundang-undangan, penafsiran sistematis untuk menafsirkan suatu ketentuan berdasarkan keseluruhan sistem hukum yang berlaku, penafsiran teleologis untuk memahami tujuan pembentukan norma hukum, serta penafsiran komparatif untuk membandingkan pengaturan asuransi syariah dengan asuransi konvensional maupun praktik yang berkembang di negara lain (Marzuki, 2021; Hidayat, 2021). Melalui berbagai metode penafsiran tersebut, diharapkan penelitian dapat menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai landasan hukum, implementasi, serta prospek pengembangan asuransi syariah di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Asuransi Syariah

Asuransi syariah (*takaful*) merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Berbeda dengan asuransi konvensional yang berlandaskan konsep pengalihan risiko (*risk transfer*) dari peserta

kepada perusahaan asuransi, asuransi syariah menerapkan konsep berbagi risiko (*risk sharing*) yang menempatkan seluruh peserta sebagai pihak yang saling membantu dalam menghadapi kemungkinan kerugian atau musibah. Konsep ini lahir dari kebutuhan masyarakat Muslim akan sistem perlindungan finansial yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah. Landasan hukum asuransi syariah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, serta ijtihad para ulama kontemporer yang telah mengembangkan berbagai konsep fikih muamalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, operasional asuransi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan aspek keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan bersama.

Prinsip utama yang menjadi fondasi asuransi syariah adalah prinsip *ta'awun* (tolong-menolong). Prinsip ini bersumber dari firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan umat Islam untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam konteks asuransi syariah, prinsip *ta'awun* diwujudkan melalui kesediaan para peserta untuk saling membantu dengan mengumpulkan sejumlah dana yang akan digunakan untuk memberikan santunan kepada peserta lain yang mengalami musibah. Dengan demikian, hubungan yang terbentuk bukanlah hubungan antara penanggung dan tertanggung sebagaimana dalam asuransi konvensional, melainkan hubungan kolektif yang didasarkan pada semangat solidaritas dan kebersamaan. Melalui prinsip ini, risiko yang dihadapi oleh seseorang tidak ditanggung secara individu, tetapi dibagi secara bersama-sama oleh seluruh peserta yang tergabung dalam suatu kelompok perlindungan. Oleh karena itu, asuransi syariah tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial yang mencerminkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dan kepedulian terhadap sesama.

Selain prinsip *ta'awun*, asuransi syariah juga didasarkan pada prinsip *tabarru'* atau hibah. Prinsip ini merupakan inti dari mekanisme operasional asuransi syariah karena menjadi dasar pembentukan dana bersama yang digunakan untuk membantu peserta yang mengalami risiko. Dana yang disetorkan oleh peserta tidak dipandang sebagai premi yang menjadi milik perusahaan, melainkan sebagai sumbangan sukarela yang diniatkan untuk membantu peserta lain yang membutuhkan. Dengan adanya akad *tabarru'*, hubungan antara peserta tidak lagi berorientasi pada transaksi komersial semata, tetapi berubah menjadi hubungan sosial yang dilandasi semangat kebajikan dan gotong royong. Dana *tabarru'* yang terkumpul kemudian dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami musibah. Konsep ini menjadi pembeda utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional karena menempatkan aspek kemanusiaan dan solidaritas sebagai tujuan utama penyelenggaraan asuransi.

Prinsip penting lainnya dalam asuransi syariah adalah penghindaran terhadap unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Dalam perspektif hukum Islam, ketiga unsur tersebut dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. *Gharar* merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam akad sehingga dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. *Maysir* berkaitan dengan praktik spekulasi atau perjudian yang menyebabkan keuntungan diperoleh tanpa usaha yang sah. Sementara itu, *riba* merupakan tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi keuangan. Dalam asuransi syariah, unsur-unsur tersebut dihindari melalui penggunaan akad yang jelas dan transparan, pemisahan antara dana peserta dan dana perusahaan, serta investasi dana hanya pada instrumen yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan mekanisme tersebut, asuransi syariah berupaya menciptakan sistem perlindungan risiko yang adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Akad-Akad dalam Asuransi Syariah

Penyelenggaraan asuransi syariah tidak dapat dipisahkan dari penggunaan akad sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak. Akad dalam asuransi syariah berfungsi sebagai instrumen yang mengatur hak dan kewajiban peserta maupun perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan syariah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, terdapat dua kelompok akad utama yang digunakan dalam praktik asuransi syariah, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.

Akad *tabarru'* merupakan akad yang mendasari hubungan antar peserta asuransi syariah. Melalui akad ini, setiap peserta secara sukarela menghibahkan sebagian dananya untuk dimasukkan ke dalam dana kebajikan (*tabarru' fund*) yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Karakteristik utama akad *tabarru'* adalah tidak adanya tujuan mencari keuntungan dari dana yang

disetorkan karena dana tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama. Dalam akad ini, perusahaan asuransi tidak memiliki hak kepemilikan atas dana *tabarru'*, melainkan hanya bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk mengadministrasikan, menginvestasikan, dan menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, akad *tabarru'* menjadi fondasi utama yang membedakan asuransi syariah dari sistem asuransi konvensional.

Selain akad *tabarru'*, terdapat akad *tijarah* yang digunakan untuk mengatur hubungan bisnis antara peserta dan perusahaan asuransi. Akad ini memberikan dasar hukum bagi perusahaan untuk memperoleh imbalan atas jasa pengelolaan dana peserta. Dalam praktiknya, akad *tijarah* dapat berbentuk akad *mudharabah* (bagi hasil), *mudharabah musytarakah*, *musyarakah* (kemitraan), maupun *wakalah bil ujah* (perwakilan dengan imbalan jasa). Pada akad *mudharabah*, keuntungan dari hasil investasi dibagi antara peserta dan perusahaan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pada akad *wakalah bil ujah*, perusahaan memperoleh fee atau ujah atas jasa pengelolaan dana tanpa ikut menanggung risiko investasi. Keberagaman akad ini menunjukkan fleksibilitas asuransi syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kerangka Regulasi Asuransi Syariah di Indonesia

Penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia didukung oleh kerangka regulasi yang relatif komprehensif. Regulasi tersebut mencakup berbagai tingkatan, mulai dari undang-undang, peraturan otoritas pengawas, hingga fatwa keagamaan yang menjadi pedoman operasional bagi industri asuransi syariah. Keberadaan regulasi yang jelas sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan peserta, serta memastikan bahwa operasional perusahaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Landasan hukum utama asuransi syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-undang ini secara tegas mengakui keberadaan asuransi syariah sebagai bagian dari sistem perasuransian nasional. Selain itu, undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek penting, seperti perizinan, tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen, pengelolaan dana, hingga kewajiban pemisahan (*spin-off*) unit usaha syariah dari perusahaan asuransi konvensional. Kebijakan *spin-off* bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing perusahaan asuransi syariah sehingga mampu berkembang secara optimal tanpa bergantung pada perusahaan induknya.

Pada tingkat teknis, penyelenggaraan asuransi syariah diatur melalui berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), salah satunya adalah POJK Nomor 69/POJK.05/2016. Regulasi ini mengatur tata kelola perusahaan, manajemen risiko, kesehatan keuangan, kecukupan modal, pengelolaan investasi, hingga perlindungan terhadap pemegang polis. Kehadiran regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dan OJK dalam menciptakan industri asuransi syariah yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Selain regulasi negara, aspek kepatuhan syariah diperkuat melalui berbagai fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa tersebut menjadi pedoman dalam menentukan kesesuaian produk dan operasional perusahaan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya kombinasi antara regulasi negara dan fatwa syariah, sistem pengawasan asuransi syariah di Indonesia menjadi lebih komprehensif karena tidak hanya memperhatikan aspek legalitas, tetapi juga aspek kepatuhan terhadap hukum Islam.

Implementasi Asuransi Syariah di Indonesia

Implementasi asuransi syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan asuransi syariah, bertambahnya variasi produk yang ditawarkan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk-produk yang tersedia saat ini meliputi asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi pendidikan syariah, asuransi kendaraan bermotor syariah, asuransi kebakaran syariah, hingga asuransi perjalanan syariah. Bahkan, beberapa perusahaan telah mengembangkan produk berbasis digital untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Meskipun demikian, perkembangan industri asuransi syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami manfaat dan mekanisme asuransi syariah secara memadai. Selain itu, pangsa pasar asuransi syariah masih relatif kecil dibandingkan asuransi konvensional. Keterbatasan

sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang syariah dan perasuransian juga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas layanan industri. Tantangan lainnya adalah kebutuhan penguatan transformasi digital agar perusahaan mampu memberikan layanan yang cepat, efisien, dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat modern.

Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Perbandingan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar baik dari aspek filosofi, operasional, maupun mekanisme pengelolaan dana. Pada asuransi konvensional, hubungan hukum yang terbentuk didasarkan pada mekanisme pengalihan risiko dari peserta kepada perusahaan. Sebaliknya, asuransi syariah menggunakan mekanisme berbagi risiko antar peserta sehingga perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana.

Dari aspek kepemilikan dana, premi yang dibayarkan dalam asuransi konvensional menjadi milik perusahaan dan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim. Sementara itu, dalam asuransi syariah dana *tabarru'* tetap menjadi milik kolektif peserta dan hanya dikelola oleh perusahaan berdasarkan akad yang telah disepakati. Perbedaan juga terlihat dalam pengelolaan surplus underwriting. Pada asuransi konvensional, keuntungan yang diperoleh menjadi hak perusahaan, sedangkan pada asuransi syariah surplus underwriting dapat dibagikan kembali kepada peserta sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam aspek investasi, perusahaan asuransi konvensional memiliki keleluasaan untuk menginvestasikan dana pada berbagai instrumen keuangan, termasuk instrumen berbasis bunga. Sebaliknya, asuransi syariah hanya diperbolehkan menempatkan dana pada instrumen yang halal dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maysir. Selain itu, setiap perusahaan asuransi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi seluruh aktivitas perusahaan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran DPS merupakan karakteristik khusus yang tidak ditemukan dalam sistem asuransi konvensional dan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi syariah.

4. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa asuransi syariah merupakan sistem perlindungan risiko yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu *ta'awun* (tolong-menolong), *tabarru'* (dana kebajikan), serta penghindaran terhadap unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Prinsip-prinsip tersebut menjadi karakteristik utama yang membedakan asuransi syariah dari asuransi konvensional, khususnya dalam mekanisme pengelolaan dana dan pembagian risiko. Penelitian ini juga menemukan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi landasan operasional industri asuransi syariah. Selain itu, implementasi asuransi syariah menunjukkan perkembangan yang positif melalui peningkatan jumlah lembaga dan variasi produk yang ditawarkan, meskipun masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta perlunya penguatan inovasi dan transformasi digital untuk meningkatkan daya saing industri.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah sehingga hasil penelitian lebih menitikberatkan pada aspek konseptual dan normatif. Penelitian ini belum didukung oleh data empiris yang diperoleh secara langsung dari perusahaan asuransi syariah, regulator, maupun peserta asuransi sehingga belum mampu menggambarkan secara mendalam efektivitas implementasi regulasi dan praktik asuransi syariah di lapangan. Selain itu, pembahasan penelitian masih terbatas pada aspek prinsip hukum Islam, regulasi, dan perkembangan industri secara umum tanpa mengkaji secara spesifik kinerja perusahaan,

tingkat kepuasan peserta, maupun pengaruh inovasi teknologi terhadap perkembangan asuransi syariah.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau kombinasi metode normatif dan empiris dengan melibatkan perusahaan asuransi syariah, regulator, akademisi, dan peserta asuransi sebagai sumber data utama. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji efektivitas implementasi regulasi, tingkat kepatuhan syariah, pengaruh transformasi digital dan *insurtech* terhadap kinerja perusahaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan produk asuransi syariah. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2021). Himpunan fatwa DSN-MUI bidang keuangan syariah. DSN-MUI.
- Diantha, I. M. P. (2020). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Kencana.
- Fadillah, N., & Mugiyati. (2025). Integrasi regulasi dan teknologi dalam asuransi syariah pada ekosistem keuangan syariah Indonesia. *Indonesian Journal of Economics Management and Accounting*.
- Fadillah, A., & Mugiyati. (2025). Digital transformation and Islamic insurance development in Indonesia.
- Hidayat, E. (2021). Pengantar hukum ekonomi syariah. Gramata Publishing.
- Ibrahim, J. (2021). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
- IRAC Academy. (2024). Legal research methodology: Contemporary approaches in normative legal studies. IRAC Academy Press.
- Islamic Financial Services Board. (2024). Islamic financial services industry stability report 2024. Islamic Financial Services Board.
- Khasanah, N., Nasution, Y. S. J., & Rahma, T. I. F. (2024). Analisis potensi dan tantangan perkembangan asuransi syariah berdasarkan roadmap perasuransian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 7(1). <https://doi.org/10.32493/JEE.v7i1.44180>
- Khasanah, N., Nasution, Y. S. J., & Rahma, T. I. F. (2024). Potensi dan tantangan pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2023). Akuntansi syariah di Indonesia (6th ed.). Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2024. Otoritas Jasa Keuangan.
- Sam, F. F. A., Harahap, F. D., Septianti, F. E., Abdullah, M. N., & Sulistyono, S. D. (2023). Analisis perkembangan asuransi syariah di Indonesia. *Media Ekonomi*. <https://doi.org/10.30595/medek.v22i2.13938>
- Sam, A., et al. (2023). Analisis perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia.
- Shiddiq, N. N. A., & Mukhsin, M. (2024). Strategi pengembangan asuransi syariah dalam menghadapi tantangan pasar global. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i1.743>
- Shiddiq, M., & Mukhsin, M. (2024). Strategi pengembangan industri asuransi syariah di era digital.
- Sholihin, A. I. (2022). Asuransi syariah di Indonesia: Konsep, regulasi, dan implementasi. Rajawali Pers.
- Sinambela, K. A., Nurhayati, & Mandai, S. (2023). Seberapa jauh literasi nasabah terkait asuransi syariah dan juga minatnya terhadap asuransi syariah. *Jurnal Ekonomi Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15413>
- Sinambela, R., et al. (2023). Tantangan dan peluang pengembangan asuransi syariah di Indonesia.
- Soemitra, A. (2021). Bank dan lembaga keuangan syariah (3rd ed.). Kencana.
- Sukiati. (2023). Metodologi penelitian hukum Islam kontemporer. Prenada Media.